

**Hukum Asuransi (*Ta'mīn*) Dalam Perspektif
*Madzhab Syafi'i***

Tgk. Abdullah, MA,¹ Maizar Afyan²

1 Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga
e-mail: abdullah@gmail.com

2 Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
e-mail: afyanmaizar@gmail.com

Abstrak: Di kalangan ulama kontemporer, ada ulama yang menerima praktik asuransi dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Menurut pandangan ini, asuransi diterima setelah proses islamisasi. Sebagian ulama lain tidak merestui praktik asuransi. Alasan pandangan ini adalah ketidakjelasan terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta asuransi. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk menyusun penelitian ini dalam bentuk kajian yang berjudul "*Hukum Asuransi (Ta'mīn) Dalam Perspektif Madzhab Syāfi'i.*" Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *analisis normatif*, dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian dokumentasi terhadap literatur yang berkaitan dengan hukum asuransi dari karya *fuqaha' salaf al-shalih*, dan teknik analisis data yang digunakan adalah *content analisis*. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). kesimpulan dari penelitian ini bahwa mekanisme asuransi secara garis besar terbagi dua, yaitu asuransi tanpa investasi dan asuransi yang mengandung investasi. Asuransi tanpa investasi terbagi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sedangkan hukum asuransi dalam pandangan *fiqh Syafi'iyah* terbagi kepada beberapa bentuk sesuai dengan mekanisme cara menjalankannya, yaitu: (a) Asuransi Konvensional tanpa investasi hukumnya haram, karena tidak dapat digolongkan kepada satu akad apapun yang dapat di-sah-kan. (b) Asuransi Syariah tanpa investasi (*ta'min ta'awwuni*) hukumnya boleh karena praktiknya menganduk kepada akad tabarru' melalui perwakilan penyaluran harta. (c) Asuransi yang mengandung investasi (*ta'min tijari*) hukumnya haram, karena mengandung unsur riba, perjudian dan kerugian

Kata kunci: Asuransi, Asuransi di Indonesia, *Ta'min*

PENDAHULUAN

Ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha dengan menggunakan semua potensi yang dimiliki dalam menata kehidupan yang lebih baik di dunia sebagai sarana mencapai kehidupan yang ideal (terbaik) di akhirat. Konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah meraih kedamaian dan kebahagiaan hidup *duniawi* menjadi cermin bagi jaminan akan terwujudnya cita-cita yang lebih sempurna tentang kehidupan *ukhrawi*, atau dengan kata lain semangat memaksimalkan kehidupan dunia dengan berdasarkan tuntutan wahyu diyakini akan mengantarkan seseorang mendapat kehidupan sempurna di akhirat.¹

Disamping aspek diatas, hukum Islam juga tidak mengesampingkan apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum mempunyai peluang dalam membentuk dan mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Sedang disisi lain, perkembangan masyarakat mempunyai laju kecepatan yang kadang kala tidak terkejar oleh hukum itu sendiri. Keberadaan hukum tidak jarang tertinggal di belakang dan berlari ditengah-tengah mengejar ketertinggalan tersebut. Akibatnya, posisi hukum bisa diprediksikan selangkah lebih di belakang dibanding dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Bahkan jarang sekali posisi hukum itu sebagai pemimpin di depan, sebagai penentu, dan

pengatur kebijakan dalam sebuah masyarakat. Apalagi perkembangan masyarakat suatu ketika dapat mengalami loncatan kedepan yang tidak bisa diprediksikan oleh hukum.²

Fenomena diatas merupakan realita nyata yang terjadi sekarang ditengah masyarakat. Bahwa kehadiran aktivitas ekonomi berbasis asuransi juga menjadikan hukum Islam tatkala memasuki masa modern. Kehadiran lembaga ekonomi syariah tidak dipahami sekedar sebagai lembaga alternatif dari praktek lembaga ekonomi konvensional yang ada, melainkan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat muslim untuk bermitra dengan lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Praktek lembaga ekonomi dan keuangan syariah melalui pendekatan kritis dan integratif akan menuju kepada pengembangan sistem ekonomi Islam yang bukan saja komprehensif tetapi juga secara universal.

Paradigma dari ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk menata kehidupan yang lebih baik di dunia sebagai sarana mencapai kehidupan yang baik. Berdasarkan kerangka ideology tersebut maka perilaku hidup seorang muslim tidak dijalankan dengan menghalalkan segala cara, akan tetapi perilaku hidup yang dibangun dengan

¹Urbanus Uma, *Asuransi Syariah Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Teori dan Praktik Asuransi Syariah di Indoneisa*, Cet.I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 7.

²Yusuf al-Qardhawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Mantik, 2000), h. 3.

motivasi amal shaleh yaitu perilaku yang mengharap keridhaan Allah SWT.³ Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak penanggung yang mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak terduga.⁴ Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern.⁵

Bersamaan dengan semakin berkembangnya semangat revolusi industri dikalangan masyarakat, maka banyak pula tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Buruh pabrik misalnya, yang menjadi instrument dalam pertumbuhan industri merasa bahwa aktivitas dipabrik tidak hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi tanpa risiko. Tetapi sebaliknya mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, keselamatan jiwanya benar-benar membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Sehingga secara psikologis, ketenangan dan ketentraman

dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonominya, di samping risiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak dapat diminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi.⁶

Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa lepas dari semangat sosial dan saling tolong menolong antara sesama manusia.⁷ Secara historis fenomena diatas sudah bersama dengan adanya manusia. Hal ini menguatkan asuransi yang didalamnya melibatkan kelompok sosial telah memberikan gambaran adanya bentuk pertanggung jawaban antara anggota kelompok.

Akan tetapi asuransi dalam masa dewasa ini sudah tidak lagi berorientasi secara murni terhadap semangat tolong menolong, tetapi lebih dari itu lembaga asuransi telah mengubah dirinya sebagai salah satu mesin ekonomi dunia modern, disamping lembaga perbankan. Kebanyakan dalam masa kini konsep tolong menolong telah terbelenggu dalam jurang kenistaan dan telah diganti dengan keserakahan oleh manusia-manusia.⁸

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan sesuatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada

³Urbanus Uma, *Asuransi Syariah Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Teori dan Praktik Asuransi Syariah di Indoneisa...*, h. 9.

⁴Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*, Pasal 246.

⁵Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), h. 49.

⁶Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Cet. I, (Jakarta: Lentera Baristama, 1999), h. 3.

⁷Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 7.

⁸Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 7.

individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atau kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Disamping itu, perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tepat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.⁹ Namun pada praktiknya, asuransi akan bermasalah bilamana terjadi klaim. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa masalah terbesar pada asuransi adalah pada saat pengajuan klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi. Demikian juga yang dapat melemahkan posisi tertanggung, masalah ganti rugi, selama ini merasa kesulitan untuk mencari keadilan dan mencari keberpihakan dari instansi pemerintah. Fenomena tersebut merupakan persoalan tertanggung dan hak-haknya, dan juga upaya yang dapat dilakukan oleh tertanggung bila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya yang selama ini masih sangat memprihatinkan dan semua itu diperlukan perlindungan hak-hak bagi tertanggung.

Dalam hal ini, hukum Islam mengemban misi untuk melakukan sebuah proyek Islamisasi ataupun menggali nilai-nilai yang ada dalam Alquran dan Sunnah Rasul dalam membentuk sebuah perangkat asuransi modern yang selaras dengan nilai-

nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Disinilah ulama kontemporer bermain dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi syariah. Mengutip pernyataan Nejatullah Sidiqqi, bahwa asuransi syariah harus membawa unsur tolong menolong, seperti apa yang terjadi diawal sejarah asuransi yang menjadikan prinsip tolong menolong sebagai unsur utama didalamnya.¹⁰ Hal ini mengingatkan bahwa asuransi sebagai konsep atau sebagai lembaga institusi tidaklah bisa melepaskan diri dari hukum Islam. Hukum Islam sebagai norma atau aturan dasar hidup yang merupakan payung untuk menaungi seluruh aktivitas kehidupan manusia, termasuk didalamnya praktik berasuransi.¹¹

Dalam Islam tidak terdapat aturan yang jelas dan tegas yang mengatur praktik tentang asuransi, oleh karenanya perlu diadakan penggalian hukum oleh ulama' (*Ijtihad*) agar sistem asuransi tersebut tidak melanggar norma agama mengingat tujuan asuransi adalah memberikan kemudahan serta kemaslahatan ummat. Salah satu upaya untuk mewujudkan adalah dengan menciptakan produk asuransi yang dijalankan dengan prinsip Islam.¹² Dengan demikian, dalam hal ini praktik asuransi dalam Islam masih menjadi perbincangan hingga perdebatan oleh para ulama *fiqh* kontemporer.

Sebagai bagian dari masalah fikih kontemporer, produk hukum tentang asuransi syariah memungkinkan untuk dikaji secara ijtihad. Di kalangan ulama kontemporer, di antaranya ada ulama yang

⁹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 28.

¹⁰Nejatullah Sidiqqi, *Asuransi dalam Ekonomi Islam*, Cet. I, (Bandung: Pustaka, 2004), h. 12.

¹¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi dalam Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: GIP, 2004), h. 30.

¹²Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 15.

bisa menerima praktik asuransi dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui penyesuaian-penyesuaian melalui proses Islamisasi. Praktik yang tidak sesuai dengan Islam dikeluarkan dalam operasional kegiatan asuransi, seperti praktik riba (bunga), *maysir*, dan *gharar*.

Penerimaan praktik asuransi di kalangan ulama dapat melalui institusi *ijma'* (keepakatan bersama), seperti lembaga fatwa yang ada dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Bahtsul Masa'il di NU, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah.¹³ Alasan kebanyakan tidak diperbolehkannya melakukan praktik asuransi yakni mengenai ketidakjelasan terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang yang melakukan praktik asuransi tersebut.

Memang tentang hukum asuransi, sudah banyak ulama kontemporer yang mengkaji dan menelaanya, namun dikarenakan kesimpulan hukumnya masih simpang siur, lebih lagi dimata para ulama Indonesia, sebagian ada yang membolehkan secara mutlak dan sebagian ada yang membolehkan sebagian praktik saja dan sebagian pula yang mengharamkan secara umum.

METODE KAJIAN

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *analisis normatif*, dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian dokumentasi terhadap literatur yang berkaitan dengan hukum asuransi dari karya *fuqaha' salaf al-shalih*, dan teknik analisis data yang digunakan adalah *content analisis*. Jenis penelitian ini

termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Asuransi (*Ta'mīn*) Dalam Perspektif *Madzhab Syafi'i*

1. Hukum Asuransi Konvensional Tanpa Investasi

Pada tahun 1985 para ulama Islam sedunia yang berada di bawah OKI dalam konferensi ke II di Jeddah sepakat mengeluarkan keputusan No. 9 (9/2) 1985, yang berbunyi, "*Transaksi Asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar (spekulasi) tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal (menurut syariat). Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan Islam.*"¹⁴

Menela'ah dengan kacamata *fiqh Syāfi'iyah*, dari sisi pihak tertanggung yang memberikan sejumlah premi secara rutin kepada pihak penanggung, kiranya tidak dapat digolongkan kepada satu akad apapun yang bisa di-sah-kan. Tidak dapat digolongkan kepada akad *shadaqah*, karena saat mengalami kemudhāran pihak tertanggung diberikan hak untuk menuntut pertanggung kepada pihak penanggung berdasarkan kesepakatan dalam polis asuransi, sedangkan dalam konsep akad *shadaqah* adalah memberikan harta tanpa pamrih dan tidak mengharapkan balasan imbalan apapun melainkan hanya pahala semata, sebagaimana keterangan dalam *fiqh Syāfi'iyah* berikut:

¹³Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 20.

¹⁴*Journal Fiqh Council*, edisi II, Jld. II, h. 545.

(فإن ملك) أي: أعطى شيئاً بلا عوض (محتاجاً) وإن لم
يقصد الثواب أو غنياً (لثواب الآخرة) أي: لأجله
(فصدقة)¹⁵

“(Maka jika seseorang memberi kepemilikan suatu benda dengan tanpa mengharap balasan (kepada orang yang memerlukan), sekalipun tidak diniatkan untuk pahala, atau kepada orang kaya (untuk mengharap pahala akhirat), artinya karenanya. (Maka itu adalah shadaqah).”

Juga tidak dapat digolongkan kepada akad *hibbah*, walaupun *hibbah bi tsawab* (pemberian dengan mengharap balasan dikemudian hari), karena balasan yang diharapkan dalam asuransi konvensional tidak pasti adanya, yaitu berupa tanggungan atas kemudhāran yang akan dialami, bila kemudhāran tersebut tidak ada maka premi yang sudah diberikan pun akan hangus begitu saja. Padahal dalam akad *hibbah bi tsawab* disyaratkan balasan tersebut harus jelas, agar dapat dihukumi sah sebagai akad *bai'*, bila tidak jelas maka hukumnya batal, sebagaimana keterangan Ibn Hajar al-Haitami berikut:

(ولو وهب بشرط ثواب معلوم) كوهبتك هذا على أن
تثيبني كذا فقبل (فالأظهر صحة العقد) نظراً للمعنى إذ هو
معاوضة بمال معلوم فكان كبعثك (و) من ثم (يكون بيعاً
على الصحيح) فيجري فيه عقب العقد أحكامه كالخيارين
كما مر بما فيه والشفعة وعدم توقف الملك على القبض
(أو) بشرط ثواب (مجهول) فالمذهب بطلانه) لتعذر
تصحیحها بيعاً لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب¹⁶

“(Jikalau seseorang menghibahkan dengan syarat adanya balasan yang maklum), seperti; aku hibahkan kepadamu barang ini dengan ketentuan engkau menghibahkan untukku barang demikian, dan diterimanya. (Maka menurut pendapat al-azhar hukumnya sah akad tersebut), karena meninjau bagi makna. Karena itu adalah tukar menukar harta yang maklum, maka seolah-olah diucapkan; aku jual kepadamu. Dan saat itu akad tersebut adalah akad jual beli berdasarkan pendapat shahih). Maka sesudah akad berlakulah hukum-hukum jual beli, seperti dua khiiyar sebagaimana pembahasan yang terdahulu, *syuf'ah*, dan tidak ada ketergantungan kepemilikan di atas serah terima. Atau dengan syarat balasan (yang tidak jelas, maka menurut al-Madzhab akad tersebut batal), karena ozor menganggap sahnya sebagai jual beli karena tidak jelas barang tukarannya dan tidak bisa sebagai *hibbah* karena ada disebutkan balasan.”

Menurut hemat penulis asuransi konvensional ini lebih menyerupai dengan akad hutang piutang, yaitu menghutangkan sejumlah uang kepada orang lain dan mengharap bayarannya dikemudian hari. Namun dalam praktiknya asuransi konvensional ini lebih cenderung jatuh kepada *riba* yang diharamkan, karena memiliki potensi *gharar* (tipuan) yang tinggi, yaitu ketidakjelasan seberapa besar kemudhāran yang harus ditanggung. Bilapun jelas, namun tidak setara dengan jumlah premi yang pernah diberikan, dan bilapun setara, namun belum tentu ada kemudhāran yang harus ditanggung, bila tidak ada kemudhāran yang dialami pihak tertanggung, maka premi yang sudah diberikan pun akan hangus begitu saja. Maka kesepakatan yang seperti ini kiranya jatuh ke dalam *riba*, sebagaimana keterangan berikut:

¹⁵Ahmad ibn Hajr al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Jld. VI, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h. 297.

¹⁶Ahmad ibn Hajr al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Jld. VI..., h. 297.

وشرعا قال الروياني عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البديلين أو أحدهما

"Riba menurut syara' sebagaimana berkata Imam al-Rauyani adalah akad atas tukaran harta yang terkhusus yang tidak jelas setaranya pada timbangan syariat pada ketika akad atau beserta menunda dua barang pengganti atau salah satunya."

Atas dasar keterangan inilah menurut hemat penulis kiranya transaksi asuransi konvensional ini tidak dapat disahkan, bahkan termasuk perbuatan terlarang yang dapat menimbulkan dosa.

2. Hukum Asuransi Syariah Tanpa Investasi

Berangkat dari keterangan sebelumnya, ada hal penting yang harus digaris bawahi, bahwa di dalam asuransi syariah, ada dua jenis akad yang dikembangkan oleh pemegang polis dan perusahaan, yaitu: akad untuk ber-*tabarru'* dan akad untuk berinvestasi. Semua hasil dana dari penerapan kedua akad ini adalah milik kolektif member (milik bersama).

Asuransi dengan tujuan ber-*tabarru'* (tanpa investasi) pada dasarnya adalah *kafalah* dan *dhaman*, sebagaimana yang pernah disinggung oleh Wahbah al-Zuhaili salah seorang ulama kontemporer dalam karya beliau sebagai berikut:

ويكون التأمين التعاوني مظهراً من مظاهر التكافل والتآخي والتأمين الاجتماعي دون إرهاق مادي ويسر على مختلف الناس ولو كانوا من ذوي الدخل المحدود

الإسهام فيه والإفادة منه فيعم العدل والرخاء والأمن الاجتماعي. وبه يصير التأمين التعاوني متميزاً من التأمين التجاري بالخصائص الآتية¹⁷

"Asuransi tolong menolong sebenarnya adalah perwujudan dari praktik kafalah, persaudaraan, dan jaminan sosial, bukan penanggungan bahan, dan mudah bagi semua macam orang, sekalipun mereka berpenghasilan terbatas, berkontribusi dan mengambil manfaat darinya. Maka berlakulah keadilan, persaudaraan dan jaminan social. Sebab hal demikian jadilah berbeda asuransi tolong menolong ini dengan asuransi investasi dari beberapa sisi khusus berikut:

(1) تحقيق معنى التعاون بالمعنى الصحيح القائم على

التبرع المحض والتضحية وإفادة جميع المشتركين

حيث يكون كل واحد منهم مؤمناً

(2) ترجمة مبدأ التكافل والتضامن إلى واقع عملي حيث

تغطي المخاطر وترمم الأضرار إما مطلقاً أو ضمن

حدود معينة

(3) تغير قيمة الاشتراك لأن كل واحد من أسرة التأمين

التعاوني مؤمن ومؤمن له في الوقت نفسه فيكون

الاشتراك المطلوب منهم عرضة للزيادة أو النقص

تبعاً للمخاطر أو الحوادث السنوية نوعاً وكماً¹⁸

"1. Pasti adanya makna tolong menolong dengan makna yang sah yang berlaku atas makna tabarru' semata-mata, berkorban, dan bermanfaat bagi semua peserta, karena masing-masing dari mereka adalah orang yang menjamin keamanan dan dan terjamin. 2. Perwujudan dari

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), h. 273.

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah...*, h. 273.

prinsip solidaritas dan solidaritas menjadi kenyataan praktis, di mana risiko ditanggung, dan kerusakan diperbaiki baik secara mutlak atau dalam batas-batas tertentu. 3. Mengelola anggaran perserikatan, karena masing-masing dari mereka adalah orang yang menjamin keamanan dan dan terjamin pada saat yang sama, maka dana perserikatan yang diminta dari mereka dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan risiko tahunan atau kecelakaan dalam kualitas dan kuantitas."

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa praktik asuransi *tabarru'* hakikatnya adalah perwujudan dari akad *kafalah*, karena makna tolong menolong dengan cara menanggung jiwa, badan atau benda adalah hakikat dari akad *kafalah*, sebagaimana definisi *kafalah* berikut:

باب الضمان الشامل للكفالة هو لغة: الالتزام وشرعا: يطلق

على التزام الدين والبدن والعين¹⁹

"Bab tentang akad *dhaman* yang mencakupi bagi akad *kafalah*, menurut bahasa yaitu menanggung. Dan menurut *syara'* adalah dimaknai menanggung hutang, badan atau benda."

Namun, ditinjau dari sisi lain, dalam praktik asuransi *tabarru'* ini juga mengandung akad perwakilan, yaitu pihak asuransi berperan selaku wakil dari nasabah. Selaku wakil, pihak lembaga berperan hanya menyalurkan dana yang sudah terkumpul. Sedangkan sedikit persen dari premi yang diambil oleh pihak lembaga asuransi selaku penanggung merupakan ongkos atas kerjanya dalam mengelola harta yang diwakilkan tersebut, dan hal ini dibolehkan dalam *fiqh syafi'iyah* dengan istilah *wakalah bi ja'li* (perwakilan yang disertai dengan adanya

imbalan) atau juga dianggap sebagai akad *ijārah* (sewa menyewa).

Konsekuensinya adalah pihak tertanggung menyewa jasa pihak lembaga asuransi untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana asuransi kepada anggota yang membutuhkan, baik itu dirinya atau anggota yang lain, serta dana premi tersebut akan diambil kembali bila selama masa asuransi pihak tertanggung tersebut tidak mengalami *kemudhāran* yang harus ditanggung oleh pihak asuransi.

Penjelasan *wakalah bi ja'li* dalam arti akad *ijārah* ini, penulis pahami sekilas dari ulasan Muhammad Ibn Umar Nawawi al-Bantani dalam menjelaskan *wakalah bi ja'li* sebagai berikut:

أما الوكالة بجعل فلا بد فيها من القبول فورا لفظا ولا فرق

بين كون التوكيل بصيغة الأمر أو غيره كما أفاده الشبراملسي

خلاف لابن حجر وذلك فيما إذا كان العمل الموكل فيه

مضبوطا لتكون الوكالة حينئذ إجارة²⁰

"Adapun perwakilan dengan disertai upah, maka diharuskan padanya *qabul* secara segera dengan lafazh, dan tiada beda berlakunya perwakilan tersebut antara keadaan perwakilan dengan perintah atau lainnya, sebagaimana yang diberikan pemahaman oleh al-Syibrān Malasi. Berbeda dengan pendapat Ibn Hajar. Dan ketentuan demikian berlaku pada keadaan apabila pekerjaan yang diwakilkan adalah pekerjaan yang terjangkau, supaya perwakilan tersebut sah menjadi sewa-menyewa."

Penjelasan tersebut didukung pula oleh Muhammad al-Ramli dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* sebagai berikut:

¹⁹Muhammad Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Jld. IV, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1984), h. 432.

²⁰Muhammad Ibn Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), h. 250.

أما لو كانت يجعل فلا بد من قبوله لفظا كما في المطلب
وينبغي تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا
لتكون الوكالة حينئذ إجارة²¹

“Apabila wakalah tersebut disertai dengan adanya upah, maka diharuskan ada qabul secara lafazh, sebagaimana keterangan dalam kitab Mathlab. Dan sepatutnya gambaran kejadian ini apabila pekerjaan yang disewakan dapat dijangkau ukurannya, supaya wakalah tersebut dapat dianggap sebagai *ijārah* (persewaan).”

Namun Muhammad al-Ramli juga sempat menjelaskan bahwa yang membedakan kedudukan masalah ini, antara tergolong dalam akad *wakalah bi ja'li* atau akad *ijārah* (sewa menyewa) sebenarnya hanyalah lafazh yang digunakan dalam akad tersebut, bila diucapkan sewa menyewa dalam akad, maka itu akad *ijārah*, namun bila diucapkan perwakilan maka itu adalah akad *wakalah*, sebagaimana penjelasan berikut:

(الوكالة) ولو يجعل بناء على أن العبرة بصيغ العقود هنا كما
رجحه الروياني وجزم به الجويني في مختصره ما لم تكن بلفظ
الإجارة بشروطها²²

“(*Perwakilan*) sekalipun dengan upah, ini berdasarkan tinjauan pada redaksi pengucapan akad di sini, sebagaimana yang dianggap kuat oleh al-Rauyani, dipegang oleh al-Juwaini dalam kitab *Mukhtashar-nya*, selama tidak diucapkan dengan lafazh *ijārah* serta syarat-syaratnya.”

Ijārah (sewa-menyewa) atau *wakalah bi ja'li* dalam hal ini adalah hanya berupa jasa, karena dalam transaksi sewa menyewa menurut *madzhab Syāfi'i* tidak diharuskan

sebuah benda, namun bisa juga berupa manfaat atau jasa. Sebagaimana yang terpahami dari definisi *ijārah* (sewa-menyewa) yang disampaikan Ibn Hajar al-Haitami sebagai berikut:

وشرعا تملك منفعة بعوض بالشروط الآتية²³
“(Transaksi *ijārah*) menurut *syara'* adalah menyerahkan kepemilikan atas suatu manfaat dengan bayaran dan syarat-syarat yang akan datang.”

Begitu juga penjelasan dari Zainuddin al-Malibari:

تصح إجارة بإيجاب كأجرتك بكذا وقبول كاستأجرت بأجر
معلوم في منفعة متقومة معلومة واقعة للمكثري غير متضمن
لاستيفاء عين قصدا²⁴

“*Sah* sewa menyewa dengan *ijab* seperti; Saya sewakan kepadamu dengan bayaran sekian, dan dengan qabul seperti; saya meminta sewa kepadamu, dengan harga tertentu pada manfaat yang berharga, sudah diketahui, dapat diambil oleh penerima sewa dan tidak mengandung menghabiskan bendanya sebagai tujuan dasar.”

Dapat dipahami bahwa tidak mesti benda saja yang dapat disewakan, akan tetapi jasa pun juga bisa disewakan, karena yang ditransaksikan dalam sewa hanyalah manfaat saja, maka bisa berupa benda dan bisa juga manfaat dari sebuah jasa. Kalangan ulama madzhab *Syāfi'i* secara tidak langsung sebenarnya mengakui kebolehan transaksi asuransi dengan sistem *wakalah bi ja'li* atau *ijārah* seperti ini, diantaranya Imam al-Nawawi pernah memberikan penjelasan beserta contoh yang jelas tentang prangkik sewa yang kiranya sama persis dengan transaksi

²¹Muhammad Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Jld. V..., h. 28.

²²Muhammad Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Jld. V..., h. 52.

²³Ahmad ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr 2009), h. 121.

²⁴Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi muhimmah al-din*, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h. 374-375.

asuransi dengan sistem sewa jasa ini sebagai berikut:

وهي قسمان وارادة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص
معينين وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته

خياطة أو بناء ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين²⁵
"Ijārah (sewa menyewa) terbagi dua, ada yang berlaku pada benda, seperti menyewa kebun, hewan atau seseorang yang sudah ditentukan. Dan ada pula yang berlaku atas tanggungan, seperti menyewa hewan yang disebutkan cirri-cirinya, dan seumpama membebani atas tanggungan seseorang untuk menjahit atau membangun bangunan. Jika seseorang berkata; Saya menyewa mu untuk melakukan pekerjaan ini, maka itu adalah ijārah 'ain."

Dari keterangan Imam al-Nawawi tersebut jelas bahwa dibolehkan menyewa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, maka begitu juga dengan asuransi syariah model pertama ini, dimana sebuah lembaga asuransi menawarkan jasanya untuk disewakan sebagai penanggung jawab atas dana premi yang disetor oleh para member, untuk dikumpulkan dan disalurkan kepada member-member yang mengalami kemudhāran, dan bila sampai habis masa asuransi ada anggota member yang tidak mengalami kemudhāran, maka dia berhak menarik kembali premi yang telah disetornya selama masa asuransi selain biaya yang sudah disepakati sebagai upah bagi lembaga asuransi. Pernyataan Imam al-Nawawi di atas juga sempat dibahas oleh ulama madzhab Syāfi'i lainnya sebagai berikut:

a. Jalaluddin al-Mahalli dalam *Syarh al-Mahalli* sebagai berikut:

(ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين) للإضافة إلى
المخاطب²⁶

"(Jika seseorang berkata; saya menyewa mu untuk melakukan pekerjaan ini, maka itu adalah ijārah 'ain), karena dari lafadz tersebut disandarkan kepada mukhatab (lawan bicara)."

b. Muhammad Al-Ramli dalam kitab *Nihayah Al-Muhtaj*:

(ولو قال استأجرتك) أو أكثرتك (لتعمل كذا) أو لكذا أو
لعمل كذا (فإجارة عين) لأن الخطاب دال على ارتباطها بعين
المخاطب كاستأجرت عينك²⁷

"(Jika seseorang berkata; saya menyewamu) atau aku menyewamu (untuk melakukan pekerjaan ini) atau untuk ini, atau untuk pekerjaan ini, (maka itu adalah ijārah 'ain), karena khithab menunjukkan pada terikatnya ijārah dengan diri mukhathab (lawan bicara), seolah-oleh; saya menyewa dirimu."

c. Syamsuddin Muhammad al-Khathib al-Syarbini, dalam kitab *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz al-Minhaj*:

(ولو قال) شخص لآخر: (استأجرتك لتعمل) لي (كذا)
فإجارة عين) في الأصح للإضافة إلى المخاطب²⁸

"(Jika berkata) seseorang pada orang lain; (saya menyewa mu untuk bekerja) pada ku (pekerjaan ini, maka itu adalah ijārah 'ain), menurut

²⁵Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Minhaju al-Thālibin wa 'Umdat al-Muftin fi al-Fiqh*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), h. 159.

²⁶Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, Jld.III (Bandung: Syirkah Nur Asia, t.t), h. 69.

²⁷Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Jld.V..., h. 264.

²⁸Syamsuddin Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Jld. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 443.

pendapat kuat, karena dari lafadz tersebut disandarkan kepada mukhatab.”

d. Ibn Hajar al-Haitami:

(فإجارة عين) لأن الخطاب دال على ارتباطها بعين
المخاطب كاستأجرت عينك²⁹

“(Maka itu adalah *ijārah ‘ain*), karena *khithab* menunjukkan pada terikatnya *ijārah* dengan diri mukhathab (lawan bicara), seolah-oleh; saya menyewa dirimu.”

Asuransi berbasis akad *tabarru’* ini dalam *fiqh* disebut juga *ta'min ta'awwuni*. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa asuransi berbasis akad *tabarru’* atau *ta'min ta'awwuni* hukumnya dibolehkan, berikut keterangan beliau:

والتأمين التعاوني بأشكاله ومنه التأمين على الحياة جائز شرعاً
بل هو أمر مرغوب فيه لأنه يدخل في عقود التبرعات

ومن قبيل التعاون المطلوب شرعاً على البر والخير³⁰
“*Ta'min ta'awwuni* dengan segala macam-macamnya, sebagiannya yaitu asuransi jiwa, adalah dibolehkan menurut syariat, bahkan hal demikian merupakan perintah yang digemari, karena termasuk pada akad *tabarru’*, dan dari sisi saling membantu adalah sangat dianjurkan menurut syariat di atas kebaikan.”

Uraian di atas adalah penjelasan hukum dasar dari akad asuransi, tanpa memandang pada praktiknya yang lebih spesifik. Bila memandang pada praktiknya yang lebih rinci, maka hukum akad asuransi bisa saja berbeda-beda. Namun secara keseluruhan, memandang dari sisi cara kerjanya, asuransi hanya terbagi dua, yaitu:

asuransi tolong menolong (*ta'min ta'awwuni*) dan asuransi investasi (*ta'min tijari*). Dari dasar akad asuransi ini dapat dengan mudah mengidentifikasi pada praktiknya, bila termasuk kedalam asuransi tolong menolong, maka hukumnya dibolehkan, apapun jenisnya asuransi tersebut. Baik itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi property harta, dan lain-lain. Keterangan ini dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

والتأمين نوعان: تأمين تعاوني وتأمين بقسط ثابت
أما التأمين التعاوني: فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن
يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد
تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين. وهو قليل التطبيق
في الحياة العملية.³¹

“Asuransi terbagi dua, yaitu: asuransi tolong menolong (*ta'min ta'awwuni*) dan asuransi dengan investasi yang berjalan. Adapun asuransi tolong menolong, maka adalah kesepakatan sekelompok orang untung masing-masing mereka memberikan harta secara berkongsi dengan jumlah tertentu, untuk meringankan kemudharatan yang menimpa salah seorang mereka, bila terjadi bahaya tertentu, Asuransi ini jarang dipraktikkan dalam kehidupan amaliyah.”

حكم التأمين التعاوني: لا شك في جواز التأمين التعاوني في
الإسلام لأنه يدخل في عقود التبرعات ومن قبيل التعاون
على البر لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس
لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد

²⁹Ahmad ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Jld. VI..., h. 126.

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah...*, h. 271.

³¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. V, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), h. 101.

المشتركون أيا كان نوع الضرر سواء في التأمين على الحياة
أو الحوادث الجسدية

"Hukum asuransi tolong menolong: Tidak ada keraguan dalam pembolehan asuransi tolong menolong dalam Islam, karena akadnya tergolong dalam akad *tabarru'*, dan tergolong dalam pihak tolong menolong atas kebaikan, karena tiap-tiap peserta yang berkongsi saling menyerahkan perkongsiannya dengan hati yang baik untuk meringankan akibat dari bahaya-bahaya dan melepaskan kemudharatan yang menimpa salah seorang dari mereka, apapun itu bentuk kemudharatannya, baik pada asuransi jiwa, ataupun pada kejadian-kejadian yang bersifat benda."

3. Hukum Asuransi Yang Mengandung Investasi

Maksud dari asuransi syariah dengan tujuan berinvestasi ini adalah akad penanaman modal, yakni peserta asuransi selaku pemegang surat polis, rela dengan premi yang dibayarkan untuk disalurkan pada jalur usaha tertentu oleh perusahaan guna memperbesar angka kemampuan pertanggungansan risiko kecelakaan peserta oleh perusahaan. Hal ini biasanya berangkat dari sebuah motif bahwa tidak mungkin perusahaan hanya mengandalkan angka premi yang dibayarkan anggota sebagai bagian pertanggungansan. Harus ada jalur lain guna mengamankan kemampuan pertanggungansan tersebut antara lain melalui pengembangan dana yang terkumpul melalui jalur profit. Hasil pengelolaan, sudah pasti adalah milik perusahaan dan peserta asuransi secara kolektif, oleh karena itu

asuransi ini cenderung kepada menjalankan akad *mudhārabah*.

Meski sampai saat ini akad *mudhārabah* dalam asuransi yang disertai investasi masih mendominasi kontrak-kontrak asuransi syariah, namun beberapa ahli ekonomi Islam mulai memberi "catatan khusus" terhadap jenis akad *mudhārabah* ini. Penolakan akad *mudhārabah* difokuskan pada beberapa hal: Definisi *profit sharing* dalam akad *mudhārabah* adalah "tingkat pengembalian dana hasil investasi", sedangkan dalam prakteknya, yang terjadi bukan "*profit sharing*" (berbagi hasil), tapi "*surplus sharing*" (berbagi hasil dan modal) dimana yang dibagihasilkan adalah "hasil investasi ditambah modal pokok" yaitu dalam kondisi apabila seluruh dana premi yang terkumpul masih tersisa setelah dikurangi beban asuransi dan biaya operasional.³² Atas dasar itulah ulama mengharamkan asuransi yang mengandung investasi ini, sebagaimana pernyataan Wahbah al-Zuhaili berikut:

وكان الاتجاه الجماعي والاجماعي القائل بحل التأمين
التعاوني والاجتماعي واعتماده منهجاً وأساساً لعقود التأمين
المختلفة وتحريم التأمين التجاري متمثلاً³³

"Hasil dari musyawarah dan kesepakatan ulama menyatakan halal asuransi saling tolong-menolong dan asuransi social. Dan menjadikannya pegangan merupakan metode dan dasar bagi akad asuransi yang berbeda-beda, Dan mengharamkan asuransi komersial (*tijāri*) sebagai perumpamaan."

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* juga menjelaskan beberapa sisi alasan

³²HM Cholil Nafis, *Mengenal Asuransi Syariah*, (online) <https://islam.nu.or.id/post/read/23381/mengenal-asuransi-syariah>, diakses pada 25 Agustus 2022.

³³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah...*, h. 263.

diharamkannya akad asuransi yang mengandung investasi ini, berikut ulasan beliau:

ذلك لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد شرعاً لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معنى. ولا يندرج تحت عقد المضاربة ولا يلحق به لأن رب المال يتحمل الخسارة وحده في المضاربة على عكس التأمين ولومات رب المال في المضاربة فليس لورثته إلا ما دفعه مورثهم بخلاف التأمين حيث يتقاضون مبلغاً ضخماً وليس في طبيعة عقد التأمين أي تعرض للخسارة والمضاربة خلافه.

والربح في المضاربة نسبي. غير حدد³⁴

"Haramnya asuransi komersial seperti demikian karena akad asuransi komersial tersebut merupakan akad yang fasid menurut syariat, karena akad tersebut dikaitkan dengan bahaya yang pada satu kemungkinan akan terjadi dan kemungkinan lain tidak akan terjadi. Maka akad tersebut sama dengan akad qamar pada maknanya. Dan akad tersebut tidak masuk di bawah akad mudhārabah dan tidak dapat dihubungkan dengan akad mudhārabah, karena pemilik modal menanggung kerugian sendirinya dalam akad mudhārabah, berbeda pada asuransi ini. Dan kalau pemilik modal mati dalam akad mudhārabah maka bagi ahli waris tidak mengambil apa-apa kecuali apa yang pernah diberikan oleh pewaris mereka, berbeda asuransi ini, kiranya mereka menagih harta yang lebih banyak. Dan pada kebiasaan akad asuransi ini tidak mau menanggung kerugian, padahal akad mudhārabah sebaliknya. Dan keuntungan dalam akad mudhārabah dipresentasikan, bukan dipastikan."

³⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah...*, h. 264.

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah...*, h. 267.

والخلاصة: يشتمل التأمين ذو القسط الثابت (أو التأمين

التجاري) على خمسة أسباب تجعله حراماً:³⁵

"Kesimpulannya asuransi yang mengandung investasi atau asuransi komersial (tijāri) mencakup di atas lima sebab yang menjadikannya haram."

-الربا: ففي عوض التأمين زيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض وهو ربا وتستثمر شركات التأمين أموالها في أنشطة ربوية وتحسب فائدة على المستأمن إذا تأخر في سداد الأقساط المستحقة حتى إن القائلين بجواز عقد التأمين يعترفون بوجود الربا أو شبهته في عوض التأمين.³⁶

"Sebab yang pertama adalah riba, karena pada bayaran asuransi ini melebihi di atas angsuran yang pernah diberikan dengan tanpa bayaran, dan hal demikian adalah riba. Dan para member asuransi ini telah menginvestasikan harta-harta mereka ke dalam harapan riba. Dan bunga diperhitungkan untuk si penanggung apabila la terlambat dalam melunasi iyyuran yang semestinya, sehingga orang yang berkata boleh akad asuransi komersial ini mengakui dengan adanya riba atau yang menyerupainya riba dalam bayaran asuransi."

- الغرر الفاحش غير اليسير: إن مقابل التأمين يكون على

أمر احتمالي غير ثابت ولا محقق الوجود وهذا غرر وقد

تغرر شركات التأمين مبلغاً كبيراً دون مقابل بناء على

الغرر.³⁷

"Sebab yang ke-2 adalah ketidakjelasan yang keji dan tidak sedikit, karena bayaran dalam asuransi ini adalah berdasarkan suatu urusan yang masih

³⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah...*, h. 267.

³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah...*, h. 267.

dalam kemungkinan yang belum ada dan belum pasti adanya, dan ini merupakan ketidakjelasan. Dan sungguh para member asuransi ini membayar iuran yang sangat banyak tanpa adanya balasan, ini juga berdasarkan diatas ketidakjelasan."

الغبين: يشتمل التأمين التجاري على غيبين فاحش لعدم

وضوح محل العقد والعلم بالمحل شرط لصحة العقد³⁸

"Sebab yang ketiga adalah adanya kerugian, asuransi komersial ini mengandung kerugian yang sangat keji, karena ketidak jelasan tempat akad, padahal mengetahui tempat tersebut merupakan syarat bagi sahnya akad."

القمار: في التأمين مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة

مجهولة وهذا هو القمار بعينه والمستأمن يبذل اليسير

من المال في انتظار أخذ مبلغ كبير³⁹

"Sebab yang keempat adalah terjadinya perjudian. Dalam asuransi ini, beresiko, karena sama dengan menyerahkan diri dan harta untuk harapan yang belum jelas, dan ini merupakan perjudian dengan bentuk transaksinya dan penjamin memberikan sedikit harta untuk menunggu dapat mengambil tagihan yang besar."

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum asuransi dalam pandangan *fiqh Syāfi'īyyah* terbagi kepada beberapa bentuk sesuai dengan mekanisme cara menjalankannya, yaitu:

- a) Asuransi konvensional tanpa investasi hukumnya haram, karena tidak dapat digolongkan kepada satu akan apapun yang dapat di-sah-kan.
- b) Asuransi Syariah tanpa investasi (atau yang diistilah dengan *ta'min ta'awwuni*) hukumnya boleh karena

dari praktiknya mengandung kepada akad *tabarru'* mealalui jalur perwakilan penyaluran harta.

- c) Asuransi yang mengandung investasi (yang diistilah dengan *ta'min tijāri*) hukumnya haram, karena mengandung unsur riba, perjudian, *gharar* dan kerugian."

Sebagai contoh praktik asuransi misalnya; seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa dengan masa pertanggung jawaban 10 tahun dengan manfaat 10 juta rupiah. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun keempat dan baru sempat membayar sebesar 40 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh 100 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar 60 juta diperoleh dari mana?

Di sinilah kemudian timbul *gharar* sehingga menurut hemat penulis sebagai solusi diperlukan mekanisme khusus untuk menghapus hal itu, yaitu penyediaan dana khusus untuk pembayaran klaim (yang pada hakekatnya untuk tujuan tolong-menolong) berupa rekening *tabarru'*. Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (*shāhibul mal*) akan diinvestasikan oleh pengelola (*mudhārib/wakil*) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (*profit*), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara *shāhibul mal* (peserta) dan *mudhārib* (pengelola) berdasarkan akad *mudhārabah* (bagi hasil) dengan rasio (*nisbah*) yang telah disepakati di muka atau membayar *fee* kepada wakil.⁴⁰

³⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah...*, h. 267.

³⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah...*, h. 267.

⁴⁰HM Cholil Nafis, *Mengenal Asuransi Syariah*, (online) <https://islam.nu.or.id/post/read/23381/mengenal-asuransi-syariah>, diakses pada 25 Agustus 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa mekanisme asuransi secara garis besar terbagi dua, yaitu asuransi tanpa investasi dan asuransi yang mengandung investasi. Asuransi tanpa investasi pun terbagi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dari keterangan di atas pula dapat dipahami bahwa hukum asuransi dalam pandangan *fiqh Syāfi'iyah* terbagi kepada beberapa bentuk sesuai dengan mekanisme cara menjalankannya, yaitu:

1. Asuransi konvensional tanpa investasi hukumnya haram, karena tidak dapat digolongkan kepada satu akad apapun yang dapat di-sah-kan.
2. Asuransi syariah tanpa investasi (atau yang diistilahkan dengan *ta'min ta'awwuni*) hukumnya boleh karena dari praktiknya mengandung kepada akad *tabarru'* melalui jalur perwakilan penyaluran harta.
3. Asuransi yang mengandung investasi (yang diistilahkan dengan *ta'min tijāri*) hukumnya haram, karena mengandung unsur riba, perjudian, *gharar* dan kerugian."

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Jld. VI, Beirut: Dar Al-Fikr 2009.

Ahmad ibn Hajr al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Jld. VI, Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.

Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004).

HM Cholil Nafis, *Mengenal Asuransi Syariah*, (online) <https://islam.nu.or.id/post/read/23381/mengenal-asuransi-syariah>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, Jld.III Bandung: Syirkah Nur Asia, tt.

Journal Fiqh Council, edisi II.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*, Pasal 246

Muhammad Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Jld.V, Beirut: Dar Al-Fikri, 1984.

Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Muhammad Ibn Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, Bairut: Dar al-Fikri, tt.

Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Cet. I, Jakarta: Lentera Baristama, 1999.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi dalam Konsep dan Sistem Operasional* Jakarta: GIP, 2004.

Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Minhaju al-Thâlibîn wa 'Umdatul Muftîn fi al-Fiqh*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.

Nejatullah Sidiqqi, *Asuransi dalam Ekonomi Islam*, Cet. I, Bandung: Pustaka, 2004.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Syamsuddin Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz Al-Minhaj*, Jld.

III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,
1994.

Urbanus Uma, *Asuransi Syariah Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Teori dan Praktik Asuransi Syariah di Indoneisa*, Cet.I, Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Juz. V, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

Yusuf al-Qardhawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Mantik, 2000.

Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi muhimmah al-din*, Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014.